#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu Hukum Nasional Negara Republik Indonesia adalah hukum adat, yang mana hukum adat sangat beragam ditanah air sesuai adat dan suku yang ada. Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak tertulis namun mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, maka sangat perlu mendapatkan perhatian lembaga masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya agar tidak terjadi ketegangan antara suku masing-masing masih sangat teguh memepertahankan hukum adat dan kepercayaannya. Hukum adat merupakan merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika masyarakat adat. Dikatakan karena hukum adat mempunyai sanksi, baik berupa fisik maupun non fisik. Bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang berisikan kaidahkaidah sosial yang dibuat oleh fungsionaris atau tetua-tetua adat setempat yang berwenang dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata. Sehingga jika dilanggar maka akan dikenai sanksi hukum.

Pada dasarnya hukum adat berfungsi menciptakan dan memelihara keteraturan terhadap ketentuan-ketentuan adat dalam hubungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi hubungan secara horizontal sesama warga dan vertikal kepada Tuhan. Dengan demikian adat adalah

Esa Unggul

aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia, sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan.

Secara teologis, adat adalah bentuk keseluruhan suatu agama suku, adat merangkum, meresapi dan menentukan suku atau bangsa dengan cara yang bagaimanapun. Adat menghubungkan orang yang hidup yang kelihatan dengan orang yang mati yang tidak kelihatan; adat mengatur tata tertib sosial untuk desa sebagai persekutuan hukum, persekutuan produksi, dan persekutuan agama; adat mempertahankan daya hidup mitos dimana kekuatannya terdapat pada nomisme, yaitu sikap hukum yang alamiah dan tujuannya ialah utk tercapainya kelanggengan dan keselarasan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Dalam keseluruhan aspek ini, dunia binatang dan tumbuh-tumbuhan disatu-padukan sepenuhnya sama seperti dunia alam dan cakrawala. Adat mepunyai corak bermotif sebab ia mempunyai dasar dalam mitos yang merupakan konsepsi suatu bangsa untuk memahami dirinya. Oleh karena itu, adat adalah bagian lahiriah serta pengembangan mitos dalam kehidupan bersama dan penerapannya dalam segala seluk beluk kehidupan. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan dalam bentuk kelembagaan adat, yang menagtur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistemnya. Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada tatanan adat istiadat yang merupakan warisan nenek moyang dahulu, hal ini terlihat dari semu<mark>a</mark> aspek kehidupan masyar<mark>ak</mark>at hukum adat itu selalu ditandai dengan ritual-ritual adat yang diyakini mempunyai nilai magis-

Esa Unggul

religius dan diakui kesaklarannya dan dipertahankan eksistensinya hingga saat ini. Selain nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan yang paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep menegenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga sesuatu masyarakat menegenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup., sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Semua bangsa didunia terdiri dari beraneka ragam suku, setiap suku sudah mempunyai suatu kebiasaan yang harus ditaati oleh seluruh anggota suku tersebut, dimana aturan tersebut dibuat secara tidak tertulis dan biasa kita sebut sebagai hukum adat. Di Indonesia hukum adat masih dominan dijalankan diberbagai daerah maupun didaerah perantauan sesuai dengan adat masing-masing seperti Hukum Adat Minang, Hukum Adat Jawa, Hukum Adat Batak, Hukum Adat Bali, Hukum Adat Sikka, Hukum adat Bugis dan masih banyak yang lainnya. Salah satu diantara adat budaya Indonesia yang memiliki banyak kekhasan adalah adat budaya Batak, Sumatera Utara.

Kekhasan itu bisa dilihat dari upacara perkawinan, sistem kekerabatan, cara mereka bersosialisasi dengan masyarakat suku lain serta falsafah hidup mereka. Tetapi walaupun adatnya berbeda, tetap mempunyai beberapa persamaan. Salah satu suku, dari bangsa Indonesia

Esa Unggul

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Koentjaraningrat, Antropologi budaya, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hal. 192.

yang mendiami sebagian pulau di Indonesia, yang terdapat dipulau Sumatera jelasnya Propinsi Sumatera Utara disebutlah suku Batak. Masyarakat Batak, oleh Van Vollenhoven adalah merupakan satu lingkungan hukum. Oleh karena itu masyarakat Batak mempunyai hukum adat tersendiri yang berbeda dengan hukum adat lingkungan hukum adat yang lain di Indonesia. Masyarakat Batak Toba merupakan kelompok kesatuan sosial dari bagian sub-suku masyarakat suku Batak yang berada di daerah Sumatera Utara, khususnya sebagai asal lahirnya yang kemudian menyebar keberbagai daerah salah satunya di Perumahan Total Persada Kota Tangerang yang banyak sekali orang batak dari berbagai Marga menetap disana dikarenakan ada beberapa faktor. Faktor utama menyebabkan mereka lebih memilih tinggal di Total Persada Kota Tangerang untuk dijadikan tempat bagi sebagian besar masyarakat Batak merantau adalah untuk mengadu nasib mereka. faktor lainnya adalah karena jika sudah dianggap dewasa khususnya untuk anak laki-laki, pantang jika masih tinggal dengan orang tuanya, prinsip ini bukan dimiliki oleh orang tuanya saja tetapi juga si anak. Orang batak tidak mau merepotkan orang tua dengan menjadi pengangguran dirumah, dan juga orang batak mempunyai prinsip tentang harta "Rumah Bapak/Mamak, ladang mamak/bapak, puya merekalah itu. Punya ku ya kucari sendiri". Hal inilah yang menjadi penyebab mereka lebih memilih untuk pergi merantau.

Esa Unggul

Meskipun mereka berada didaerah perantauan yang kondisi lingkungan maup<mark>un</mark> masyarakatnya berbeda dengan didaerah asal mereka, namun mereka tetap bisa bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Masyarakat Batak sangat memegang teguh falsafah hidup mereka yaitu Dalihan Na Tolu. Mereka akan tetap menjaga dan melestarikan adat budaya Dalihan Na Tolu meskipun mereka tidak berada dikampung halaman yaitu Sumatera Utara. Dalihan Na Tolu akan tetap mereka tanamkan dari dulu, sekarang, sampai seterusnya. Arti Dalihon Na Tolu yang disebut juga "Tungku nan Tiga" adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Terdiri dari tiga unsur atau kerangka yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yakni *Dongan Sabutuha*, *Hula-hula*, *dan Boru*. Ketiganya bergerak serta saling berhubungan selaras, seimbang dan teguh oleh adanya marga dan prinsip marga. *Dalihan Na Tolu* berfungsi menentukan tentang kedudukan, hak dan kewajiban seseorang atau kelompok orang atau mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam kehidupan adat bermasyarakat. Selain itu juga berfungsi sebagai dasar dalam bermusyawarah dan mufakat masyarakat Batak.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan diberbagai bidang mulai dari pengetahuan hingga teknologi,maka adat budaya akan tergeser jika kita tidak merawat dan melestarikannya. Sama halnya dengan

Esa Unggul

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alexander Marpaung. "Arti Dalihon Na Tolu Dalam Adat Budaya Batak Toba." (On Line), tersedia di <a href="https://bonapasogithutaki.blogspot.co.id/2016/11/arti-dari-dalihan-natolu-dalam-budaya.html">https://bonapasogithutaki.blogspot.co.id/2016/11/arti-dari-dalihan-natolu-dalam-budaya.html</a>. di akses Pada Tanggal 09 Maret 2017 pukul 14.00 wib.

adat budaya lain maka adat budaya Batak pun perlu dirawat dan dilestarikan agar anak cucu kita nanti tetap dapat menikmati. Apalagi bagi masyarakat Batak yang sangat memegang teguh falsafah hidup mereka yaitu *Dalihan Na Tolu*. Bagi masyarakat Batak menjaga eksistensi dari adat budaya *Dalihan Na Tolu* dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan adalah suatu hal yang wajib. Karena bagi masyarakat Batak *Dalihan Na Tolu* adalah falsafah hidup yang akan tetap ada sampai kapanpun.

Pada masyarakat Batak yang berada dikampung halaman (Bonapasogit) mungkin akan sangat mudah dalam menjaga dan melestarikan adat budaya Batak Dalihan Na Tolu. Hal ini dikarenakan, masyarakat Batak yang berada dikampung halaman (Bonapasogit) diberbagai aktivitas yang dilakukan harus selalu menggunakan falsafah Adat Batak Dalihan Na Tolu. Menurut masyarakat Batak Toba, adat merupakan pemberian Mulajadi Na Bolon yang artinya adalah Sang Pencipta Alam Semesta (awal mula yang maha besar) yang harus dituruti oleh makhluk penciptanya. Adat inilah yang menjadi hukum bagi setiap orang yang memberikan pengetahuan tentang cara kehidupan untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

Kebudayaan Batak Toba merupakan sebuah bentuk gagasan yang diwarisi masyarakat pemiliknya dengan membuat perilaku terhadap nilainilai budaya. Konsep masyarakat Batak Toba tentang kehidupan manusia, adalah bahwa kehidupannya selalu terkait dan diatur oleh nilai-nilai adat.

Esa Unggul

Adat merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan. Adat adalah sebu<mark>ah</mark> sistem yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga, orang Batak yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat disebut dengan na so maradat (orang yang tidak memiliki adat) dan akan ada sanksi sosial terhadap orang-orang yang melanggar adat. Pelanggaran adat yang dilakukan contohnya perkawinan semarga (incest), pencurian, pencemaran nama baik dan hal lain yang diyakini sebagai tatanan sosial masyarakat yang tidak dapat dilanggar Sanksi bagi pelanggar hukum adat, diyakini datang dari kutukan ilahi yang mereka percayai. Misalnya, tidak mendapatkan keturunan, penyakit menahun yang tidak kunjung sembuh, kerugian ekonomis dalam setiap pekerjaan bahkan sanksi kematian. Hukuman ini berlaku bagi pelanggar adat hingga keturunan selanjutnya dalam beberapa generasi. Karena prinsip adat Batak bersumber dari keilahian yang diturunkan nenek moyang orang Batak, maka setiap orang Batak yang menjalankan adat adalah orang-orang yang bersekutu dengan nenek moyangnya.

Menurut C. Van Vollenhoven, hukum adat yang terdapat di Indonesia mencakupi:<sup>3</sup>

- 1. Hukum kekeluargaan adat
- 2. Hukum perkawinan adat
- 3. Hukum waris adat
- 4. Hukum tanah adat

Esa Unggul

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 21.

- 5. Hukum hutang piutang adat
- 6. Sistem sanksi
- 7. Hukum delik adat.

Penelitian ini menjadi penting setidaknya karena dua hal yaitu, Pertama, bahwa dalam penyelesaian perbuatan pidana diantara suku batak perantauan ternyata masih menggunakan prinsip kekeluargaan yang penyelesaiannya melalui pemuka adat, hal ini sedikit berbeda dengan Prinsip penyelesaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku di Indonesia. Kedua, bahwa hukum adat istiadat yang masih diakui di Indonesia ternyata masih hidup,tumbuh serta berperan dalam penyelesaian sengketa Pidana yang terjadi pada masyarakat Adat Batak dilingkungan Perantauan. Hal ini menjadi berpengaruh terhadap kasus yang masuk dilingkungan peradilan.

Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Maka untuk mencapai hal tersebut perlu adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyaarakat. Jaminan dan ketertiban masyarakat tersebut salah satu diantaranya adalah hukum yang dapat mengayomi dan menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasar hukum ( recht staat) dengan

Esa Unggul

demikian setiap orang yang melanggar hukum harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>4</sup>

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dalam skripsi yang diajukan penulis terdapat dua pokok permasalahan dalam hukuman yang diberikan pelaku tindak pidana adat, pokok-pokok permasalahan tersebut, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Peranan dalihon na tolu sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat masyarakat Batak Toba di Perumahan Total Persada Kota Tangerang?
- 2. Bagaimanakah bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan oleh *Dalihon na tolu* terhadap pelaku tindak pidana adat pada masyarakat batak perantauan di Perumahan Total Persada Kota Tangerang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok-pokok permasalahan diatas, tujuan utama dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan *Dalihon Na Tolu* dalam penyelesaian tindak pidana pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Perumahan Total Persada Kota Tangerang.

Esa Unggul







<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nyoman serikat Putra Jay<mark>a. "Rel</mark>evansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005 hal 2.

2. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari penerapan sanksi hukum adat yang diberikan *Dalihon Na Tolu* pada masyarakat adat batak Toba di Perumahan Total Persada Kota Tangerang.

#### D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dikemukan diatas maka penelitian skripsi ini juga dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan khususnya hukum adat tentang peranan Dalihan Natolu dalam Penyelesaian perkara Pidana Adat Batak Toba. Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dan kajian terhadap publik atau masyarakat Batak Toba tentang peranan Dalihan Na tolu sebagai mediator bagi penyelesaian permasalahan dalam perkara pidana adat Batak Toba.

2. Secara praktis, Memberikan sumbangan pikiran dan kajian bagi Pemerintah, peradilan dan masyarakat lingkungan adat Kota Tangerang pada khususnya tentang peranan *Dalihan Na tolu* dalam penyelesaian perkara pidana adat Batak Toba yang merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistim kemasyarakatan masyarakat Batak Toba di masamasa mendatang, dengan memetik manfaat nilai-nilai *Dalihan Na* 

Esa Unggul

tolu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan masyarakat Batak Toba yang modern agar tidak terlalu jauh dipengaruhi kebudayaan barat.

#### E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori khusus yang diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka yang dipakai dalam permasalahan tugas akhir ini adalah teori Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

- 1. Subtansi Hukum, dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sistem substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencangkup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada didalam kitab undang-undang.
- 2. Struktur Hukum, dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU. No 8 Tahun 1981 meliputi ; mulai dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan

Esa Unggul

atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan saja.

3. Budaya Hukum, Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Kultur Hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola piker masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik subtansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksan<mark>aanya diantara</mark> ketiganya harus tercipta hubungan saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, dan damai. Hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat diluar institusi hukum tidak tidak dibenarkan.

Konstitusi sendiri mengakui hal tesebut, yakni dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta

Esa Unggul

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, Peristiwa penyelesaian sengketa dilua<mark>r institusi hukum</mark> oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Sengketa masyarakat adat yang telah diselesaiakan melalui mekanisme hukum adat hendaknya Negara mencampurinya, dalam arti tidak diproses kembali lewat pengadilan. Bila hal tersebut terjadi akan menimbulkan sengketa masyarakat adat dengan Negara.<sup>5</sup>

Dari ketiga sistem hukum tersebut penulis menggunakan teori budaya hukum karena lebih mengarah kepada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah

Esa Unggul

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zen handianto. "Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman". (On Line). tersedia di www.zenhandianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html, diakses pada tanggal 28 oktober 2016, pukul 21.45 wib.

pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum.

Budaya hukum mencirikan hukum modern sebagai sekuler dan pragmatis, beorientasi pada kepentingan dan merupakan suatu usaha yang dikelola secara sadar oleh manusia, bersifat terbuka dan mengandung unsur perubahan yang dilakukan dengan sengaja. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yangditetapkannya dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa disukung oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

#### F. Definisi Operasional

Agar terjadi kesatuan terhadap istilah-istilah yang muncul didalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa definisi terhadap istilah-istilah tersebut yang penulis ambil dari sumber data sekunder.

 Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>6</sup>

Esa Unggul

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Syaifuddin, "PELUANG PENGELOLAAN HUTAN OLEH MUKIM DAN PENYIAPAN MASYARAKAT ADAT UNTUK MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM." ( On Line).

- Adat adalah Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad.
- 3. Perantauan adalah daerah yang didiami oleh orang yang berasal dari daerah lain.<sup>7</sup>
- 4. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>
- 5. Delik Adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan ketertiban, kepatuhan, kemananan dan rasa keadilan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan masyarakat, serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

Esa Unggui

tersedia d

http://www.gcftaskforce.org/documents/May\_Aceh/Side\_Event\_Presentations/FFI,%20Pengelolaa n%20Hutan%20Mukim%20dan%20Penyiapan%20Mastarakat%20Adat%20dalam%20Skema%20 REDD.pdf. diakses Pada tanggal 17 Oktober 2016. pukul 15.00 WIB

<sup>7</sup>KBBI, "Definisi Pengertian Perantauan". tersedia di <a href="http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Perantauan&id=49982-arti-maksud-definisi pengertian-Perantauan.html">http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Perantauan&id=49982-arti-maksud-definisi pengertian-Perantauan.html</a>. diakses pada tanggal 17 Oktober 2016. pukul 15.00 WIB

Esa Unggul

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Poernomo, Bambang. "Asas-asas Hukum Pidana". (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 56

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tota Pasaribu, Kewenangan Dalihon Na Tolu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Adat Batak Toba. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan-2008. Hal.22

- 6. Hukum Adat adalah adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi oleh karena itu disebut hukum dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan oleh karena itu disebut adat
- 7. Batak Toba adalah sub atau bagian dari suku Batak yang wilayahnya meliputi Balige, Porsea, Parsoburan, Laguboti, Ajibata, Uluan, Borbor, Lumban Julu dan sekitarnya. Silindung, Samosir, dan Humbang bukanlah Toba. Karena sub atau bagian bangsa Batak tersebut memiliki wilayah dan contoh marga yang berbeda. 10
- 8. Dalihon adalah tungku yang dibuat dari batu.
- 9. *Dalihon Na Tolu* adalah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu.
- 10. Masyarakat Batak perantauan adalah orang Batak yang telah pindah ke daerah lain dan masih mempertahankan identitas sukunya, serta rasa solidaritas serta hubungan yang erat dengan sanak saudaranya.

#### G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai sesuatu sebagaimana tentang tata cara penelitian harus dilakukan maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain :

10 Rahmad Kurniawan, Sejarah Suku Batak Toba dan 7 Unsur Kebudayaan". Tersedia di http://www.intipsejarah.com/2014/11/sejarah-suku-batak-toba-dan-7-unsur.html. di akses pada tanggal 23 Oktober 2016. Pukul 17.00 WIB.

Esa Unggul

#### 1.) Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian baik terhadap asas-asas hukum yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lingkungan adat Perantauan di Perumahan Total

Persada Kota Tangerang.

Penelitian hukum empiris akan mencoba untuk melihat latar belakang budaya, masyarakat yang ditelitinya, mengungkap bagaimana masyarakat memaknai konflik.<sup>11</sup>

#### 2.) Tipe Penelitian

bersifat Penelitian yang dilakukan deskriptif yaitu menggam<mark>b</mark>arkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhad<mark>ap su</mark>atu kasus yang diteliti, <mark>pe</mark>ndekatan yang dilakukan kualitatif yang merupakan yaitu p<mark>endekatan</mark> penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum ("rechsbeginselen") yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

#### 3.) Lokasi Penelitian

Esa Unggul

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ni Made Gde Maya Pramitha, "Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali". Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Esa Unggul, Jakarta 2014. hal. 11-12

Penelitian ini dilakukan di Perumahan Total Persada Kota Tangerang. Di mana terdapat kasus-kasus pidana adat yang diselesaikan oleh para penatua adat setempat secara hukum adat mereka.

#### 4.) Sumber Data Penelitian

- a.) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara langsung dengan panatua adat setempat ( yang tahu tentang adat).
- b.) Data skunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis

adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal

5.) Teknik pengumpulan data

hukum dan internet.<sup>12</sup>

- a.) Dengan study pustakan dengan buku buku yang ada.
- b.) Dengan wawancara dengan pemuka adat/Penatua Adat

Rahmad Kharisman, "PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA: Studi Kasus di DI DESA HURABA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL" (SKRIPSI Sarjana Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan 2015), Hal. 30.

Esa Unggul

yaitu dengan bapak Romansen Sirait Ketua dari Punguan Parsahutaon atau selaku salah satu tokoh adat yang ada di Peruamahan Total Persada Kota Tangerang.

#### Analisis Data Penelitian 6.)

Data yang diperoleh adalah Penelitian kepustakaan ( Library Researh) dan dianalisis secara deskriptif. Analisis Deskriptif artinya penulis semaksimal mungkin berupaya memperoleh datadata yang sebenarnya. selanjutnya di analisis menggunakan metode deduktif yang akhirnya menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah konkrit yang dihadapi.

#### Sistematika Penulisan H.

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

## BAB II : KEDUDUKAN ADAT DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Dalam Bab ini, Penulis mengemukakan tentang: Pengertian
Adat dan Hukum Adat, Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum
Nasional, Sistem Hukum Adat, dan Gambaran Umum
Mengenai Hukum Pidana Adat.

# BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DIPERANTAUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang ; Pengertian Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat Batak Toba, dan Dalihon Na Tolu Sebagai Adat Budaya Batak Toba.

# BAB IV : PIDANA ADAT DAN PERANAN DALIHON NA TOLU SEBAGAI TIANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA PERANTAUAN

Bab ini menguraikan tentang peranan *Dalihon Na Tolu* dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat batak toba diperantauan, yaitu ; Perkara Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Perantauan di Perumahan Total Persada

Esa Unggul

Kota Tangerang, Peranan Kewenangan Dalihon Na Tolu
Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat
Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan di Perumahan Total
Persada Kota Tangerang, dan Sanksi Hukum yang Diberikan
Oleh Dalihon Na Tolu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Adat
Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Perumahan Total Persada
Kota Tangerang.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari masalah — masalah yang telah dibahas pada bab — bab terdahulu dan saran yang berguna bagi semua pihak.

Esa Unggul

University Esa (

